

Latest Trends And Analysis Comprehensive Tax System Reform in Indonesia

Tren Terbaru Dan Analisis Komprehensif Reformasi Sistem Perpajakan Di Indonesia

Karona Cahya Susena ¹⁾; Muhammad Roky Prasetya ²⁾

^{1,2)}Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾karona.cs@unived.ac.id ;²⁾prasetyamuhammad473@gmail.com

How to Cite :

Susena, K, C., Prasetya, M, R. (2025). Latest Trends And Analysis Comprehensive Tax System Reform in Indonesia. Tractare Jurnal Ekonomi-Manajemen, 8 (1). DOI: <https://doi.org/10.62820/trt.v8i1>

ARTICLE HISTORY

Received [20 April 2025]

Revised [28 Mei 2025]

Accepted [31 Mei 2025]

KEYWORDS

Tax System Reform,
Tax Administration.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Sistem perpajakan Indonesia terus mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren terbaru dan arah reformasi yang sedang dilakukan dalam sistem perpajakan nasional. Melalui tinjauan sistematis terhadap 10 jurnal terkini, artikel ini menyajikan tinjauan komprehensif mengenai berbagai inisiatif dan upaya reformasi yang tengah dilaksanakan. Temuan utama menunjukkan bahwa reformasi sistem perpajakan Indonesia diarahkan pada penyederhanaan struktur tarif, peningkatan kepatuhan wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi, serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter. Analisis komparatif juga mengungkap tantangan yang dihadapi, seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Artikel ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang arah dan dinamika terkini dari reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Temuan dan rekomendasi yang disajikan dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi perpajakan, serta akademisi.

ABSTRACT

The Indonesian tax system has undergone significant transformation in recent years. This study aims to analyze the latest trends and reform directions being carried out in the national tax system. Through a systematic review of 10 recent journals, this article presents a comprehensive overview of the various reform initiatives and efforts currently being implemented. The key findings indicate that the reform of the Indonesian tax system is aimed at simplifying the rate structure, increasing taxpayer compliance, modernizing technology-based tax administration, and harmonizing fiscal and monetary policies. Comparative analysis also reveals challenges faced, such as resistance to change and limited institutional capacity. This article makes an important contribution to a better understanding of the current direction and dynamics of tax system reform in Indonesia. The findings and recommendations presented can provide valuable input for policymakers, tax practitioners, and academics.

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan Indonesia telah mengalami reformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Simanjuntak, 2020; Setiawan, 2019). Upaya-upaya perbaikan ini didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan efisiensi administrasi, serta menyesuaikan kebijakan fiskal dengan dinamika perekonomian yang terus berkembang (Suryarini & Tarmudji, 2016). Reformasi tersebut mencakup berbagai inisiatif, seperti penyederhanaan struktur tarif, peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga digitalisasi layanan perpajakan (Pratama, 2018). Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengembangkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien (Damayanti & Supramono, 2018). Permasalahan seperti tingkat kepatuhan yang rendah, kapasitas kelembagaan yang terbatas, serta resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan yang perlu diatasi dalam proses reformasi (Abidin & Suprijadi, 2017). Pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika dan arah perkembangan terkini dari reformasi sistem perpajakan di Indonesia dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, serta akademisi yang tertarik pada topik ini.

LANDASAN TEORI

Reformasi sistem perpajakan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai konsep dan teori terkait administrasi perpajakan yang telah berkembang dalam literatur akademik. Salah satu teori utama yang menjadi landasan bagi upaya perbaikan sistem perpajakan adalah Teori Modernisasi Administrasi Perpajakan (Alabede et al., 2011; Mulyani et al., 2018). Teori ini menekankan penerapan teknologi informasi, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Menurut Teori Modernisasi Administrasi Perpajakan, transformasi sistem perpajakan tradisional menjadi modern dan berbasis teknologi merupakan kunci untuk mengoptimalkan kinerja organisasi perpajakan. Adopsi sistem informasi yang terintegrasi, otomatisasi proses bisnis, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan (Mulyani et al., 2018). Pemanfaatan teknologi digital, seperti e-filing, e-billing, dan data analitik, juga diyakini dapat memperkuat pengawasan, mempercepat layanan, serta meminimalkan potensi penghindaran pajak (Alabede et al., 2011). Dengan demikian, modernisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan kelonggaran wajib pajak dan memperluas basis penerimaan negara. Selain itu, konsep Kepatuhan Pajak (Palil et al., 2013; Savitri & Musfialdy, 2016) juga menjadi isu sentral dalam reformasi perpajakan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (literature review) untuk menganalisis dinamika dan arah perkembangan reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik tersebut berdasarkan tinjauan kritis terhadap hasil-hasil penelitian terbaru yang tersedia dalam jurnal akademik. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) dan membahas mengenai reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Pencarian artikel dilakukan melalui database online terkemuka, seperti Emerald Insight, Science Direct, dan Google Scholar, dengan menggunakan kombinasi kata kunci "tax reform", "taxadministration", "tax compliance", serta "Indonesia".

Proses seleksi artikel dilakukan secara purposive, dengan kriteria utama mencakup:

1. Artikel membahas inisiatif, implementasi, dan/atau dampak dari reformasi sistem perpajakan di Indonesia.
2. Artikel diterbitkan dalam jurnal ilmiah bereputasi dan telah melalui proses peer-review.

3. Artikel ditulis dalam bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.

Selanjutnya analisis terhadap artikel terpilih dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Tahapan analisis meliputi:

1. Identifikasi dan pengkodean tema-tema utama yang muncul terkait reformasi perpajakan.
2. Klasifikasi dan kategorisasi temuan-temuan penelitian berdasarkan fokus pembahasan.
3. Sintesis dan interpretasi hasil analisis untuk mengonstruksi pemahaman yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Berbagai studi menunjukkan bahwa upaya modernisasi administrasi perpajakan melalui adopsi teknologi digital dan peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama reformasi di Indonesia (Alabede et al., 2011; Mulyani et al., 2018). Inisiatif yang dilakukan antara lain pengembangan sistem informasi terintegrasi (misalnya e-filing, e-billing), otomasi proses bisnis, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan.

Tabel 1. Kinerja Administrasi Perpajakan Sebelum dan Setelah Reformasi

Indikator	Sebelum Reformasi	Setelah Reformasi
Kepatuhan Pelaporan	65%	85%
Penerimaan Pajak	Rp 600 triliun	Rp 1.300 triliun
Waktu Lapor Pajak	2 minggu	1 jam

Peningkatan Kepatuhan Pajak

Sejalan dengan modernisasi administrasi, upaya untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak juga menjadi fokus penting dalam reformasi perpajakan di Indonesia (Palil et al., 2013; Savitri & Musfialdy, 2016). Strategi yang dilakukan meliputi penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas layanan, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap praktik penghindaran pajak.

Gambar 1 menunjukkan tren kepatuhan pajak di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Terlihat bahwa tingkat kepatuhan cenderung meningkat seiring dengan implementasi reformasi, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

Harmonisasi Kebijakan Fiskal-Moneter

Upaya reformasi sistem perpajakan juga diarahkan untuk mendukung sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter guna mencapai stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan (Romer & Romer, 2010; Utami & Arifin, 2019). Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kunci bagi efektivitas kebijakan perpajakan dalam mendukung tujuan-tujuan kebijakan moneter, seperti pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa reformasi sistem perpajakan di Indonesia telah memasuki era baru yang lebih modern dan berbasis teknologi. Adopsi teknologi digital, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus utama upaya-upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah. Hal ini sejalan dengan Teori Modernisasi Administrasi Perpajakan yang menekankan pentingnya transformasi sistem perpajakan tradisional menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel (Alabede et al., 2011; Mulyani et al., 2018). Selain itu, peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak juga menjadi prioritas dalam agenda reformasi perpajakan. Berbagai strategi telah diterapkan, mulai dari penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas layanan, hingga penerapan sanksi yang tegas.

Temuan ini mengindikasikan upaya pemerintah untuk mengimplementasikan Teori Kepatuhan Pajak guna memperluas basis penerimaan negara (Palil et al., 2013; Savitri & Musfialdy, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi digital, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan.
2. Peningkatan pemenuhan wajib pajak dengan penerapan strategi penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas layanan, serta penegakan hukum yang tegas. Temuan ini menunjukkan implementasi Teori Kepatuhan Pajak untuk memperluas basis penerimaan negara.
3. Harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter melalui koordinasi yang erat antara otoritas terkait. Sinkronisasi ini dipandang krusial untuk mendukung stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Saran

1. Memperluas cakupan digitalisasi administrasi perpajakan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan bagi wajib pajak.
2. Meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban perpajakan, serta manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan, guna mendorong kepatuhan sukarela yang lebih tinggi.
3. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara otoritas fiskal dan moneter, serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan kebijakan perpajakan dapat mendukung stabilitas ekonomi makro secara optimal.
4. Melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi implementasi reformasi perpajakan, sehingga strategi yang dirancang dapat lebih responsif terhadap dinamika lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhur. (2006). Mewujudkan Sistem Perpajakan Perspektif Islam (Studi Kasus Sikap Masyarakat Terhadap Pajak Pendapatan Dan Bazis di Nangro Aceh Darussalam). Prosiding Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh: UKM Bangi.
- Ludigdo, Unti. (2009). Materi Seminar Penelitian Non-Mainstream. Bangkalan: Universitas Trunojoyo.
- Mardiasmo. (2006). Perpajakan: Edisi Revisi 2006. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy. (2000). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin. (1999). Metodologi Studi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nuruddin. (2005). Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal. www.wikispaces.com.
- Salamun, A.T. (1990). Pajak, Citra dan Bebannya. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- Suparmoko. (2000). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPF. Suandy, Erly. (2000). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Susena, K. C., Hidayah, N. R., & Nainggolan, R. H. (2025). The Importance Of Taxawareness In Supporting National Development. *Jurnal Ekonomi Islam, Akuntansi, dan Manajemen*, 1(2), 49-52.
- Susena, K. C., Hidayah, N. R., & Cahya, A. (2025). Taxation Optimization Strategis In Indonesia To Increase National Revenue. *Jurnal Ekonomi Islam, Akuntansi, dan Manajemen*, 1(2), 39-42.
- Susena, K. C., Hidayah, N. R., & Hendriansyah, W. (2025). Analysis of Income Tax Calculation at Rs Ummi Bengkulu City Based on Article 21 of Law Number 36 of 2008 concerning Income Taxes. *Journal of Law, Social Science, and Management Review*, 1(2), 89-96.